

Shodaqah Sebagai Metode Pendidikan Memasyarakatkan Ekonomi Syariah

Hidayat

IAI Ar Risalah Inhil Riau, Indonesia

Alamat: Jl. H. Abdul Malik, Tagaraja, Kec. Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29255

Korespondensi email: ddayat86@gmail.com

Abstract. *Economic problems that occur such as multidimensional poverty in the form of education, social, health and politics. One method of improving the economy and poverty problems is through grounding the Islamic economy with the alms instrument. The purpose of this study is to examine the grounding of the sharia economy through the alms instrument to improve the welfare of the community through the alms instrument. This study uses a literature review that contains theories, findings and materials from previous studies as the basis for writing this article. The results of the study show that grounding the Islamic economy to the community is not only by increasing the number of Islamic financial institutions, but rather to the implications of Islamic values such as the practice of alms. Through almsgiving, Allah swt will be able to cover the needs of the poor and the giver of alms will be doubled according to His promise.*

Keywords: *Alms, Grounding, Sharia Economics.*

Abstrak. Permasalahan ekonomi yang terjadi seperti kemiskinan multidimensional berupa pendidikan, sosial, kesehatan serta politik. Salah satu metode dalam meningkatkan perekonomian serta permasalahan kemiskinan yakni melalui memasyarakatkan ekonomi syariah dengan instrumen shodaqah. Tujuan kajian ini untuk mengkaji tentang memasyarakatkan ekonomi syariah melalui instrumen shodaqah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen shodaqah. Kajian ini menggunakan kajian *literatur review* yang berisi teori-teori, temuan dan bahan penelitian-penelitian terdahulu sebagai dasar dalam penulisan artikel ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa memasyarakatkan ekonomi syariah kepada masyarakat bukan hanya dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah tersebut, akan tetapi lebih kepada implikasi nilai-nilai islami seperti praktik shodaqah. Melalui shodaqah secara langsung mampu menutupi kebutuhan kaum dhuafa dan pemberi shodaqah akan dilipat gandakan rejekinya oleh Allah swt sesuai dengan janji-Nya.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Memasyarakatkan, Shodaqah.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setiap individu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan shalat, membayar zakat infak dan shodaqah (Afif 2020; Latif 2020; Putra 2021). Shodaqah adalah ibadah dua arah yaitu vertikal dan horizontal. Dimensi vertical dipahami sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan dimensi horizontal dipahami sebagai hubungan antar manusia. Keberadaan shodaqah dapat dijadikan sebagai salah satu cara penguatan perekonomian masyarakat karena pengamalannya tidak ditentukan oleh jumlah, waktu, dan oleh siapa pun, kaya atau miskin.

Melaui Shodaqah, emosi dan kesan hidup akan muncul dalam jiwa manusia. Dengan harta yang diberikan maka penerima berkah akan mengalami perkembangan, pertumbuhan, dan keberkahan. Hal ini menjadikan Shodaqah sebagai salah satu metode mempopulerkan ekonomi syariah. Perekonomian Syariah adalah perekonomian yang berkeadilan, yang tidak mewakili perekonomian korporasi, seperti perekonomian

kapitalis yang berorientasi pada kekayaan pemegang saham. Berbeda pula dengan perekonomian absolut, misalnya perekonomian sosialis yang orientasi politiknya penuh, pemerintah sebagai pengatur perekonomian negara. Ekonomi Syariah memiliki system yang mengakui beragam hak milik, berbeda dari ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam hal properti, perekonomian kapitalis menempatkan kepemilikan ditangan individu, sedangkan dalam perekonomian sosialis, kepemilikan berada ditangan negara, sebaliknya perekonomian syariah mengakui keduanya. properti. Untuk menciptakan keadilan, industri manufaktur strategis berada di bawah kendali Negara (Arafah et al. 2023; Badrud Tamam et al. 2022; Desy Kristiane 2021; Zahro' and Ghozali 2020).

Shodaqah dan ekonomi syariah mempunyai keterkaitan yang erat karena berkat shodaqah terbentuklah hubungan antar individu dan lambat laun dapat berguna dalam masyarakat. Pada saat yang sama, ekonomi syariah yang bertujuan mewujudkan masyarakat berkeadilan melalui aset yang beragam, akan mengembangkan konsep solusi terhadap permasalahan ekonomi yang muncul seperti kemiskinan multidimensi baik dalam bentuk pendidikan, masyarakat, kesehatan dan kebijakan (Latif 2020; Maizul Rahmizal et al. 2022; Nur 2015; Ridwanullah and Herdiana 2018).

Permasalahan ekonomi merupakan permasalahan yang menyakitkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bahagia dan damai dalam suatu negara dapat dilihat melalui perekonomian masyarakatnya. Perekonomian masyarakat tidak bisa dilepaskan dari konsep keuangan. Keuangan adalah alat penting dalam kehidupan setiap individu. Secara umum, keuangan adalah tentang kekayaan dan uan membuat Anda merasa miskin atau kaya. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya disebut dengan orang miskin atau pengemis, dari sinilah dikembangkan konsep uluran tangan bagi mereka yang mempunyai harta berlebih untuk membantu orang lain (Ipandang 2020; Maizul Rahmizal et al. 2022; Prilatmoko 2022; Ridwanullah and Herdiana 2018; Surwandono and Kaukab 2021).

Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian dan menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan mempopulerkan ekonomi syariah dengan menggunakan alat shodaqah. Sebagai alat pemberdayaan masyarakat, shodaqah dianggap sebagai cara yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat seperti kemiskinan.

Artikel ini mengkaji tentang sosialisasi ekonomi syariah melalui perangkat shodaqah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui alat shodaqah, individu yang kekurangan akan dibantu oleh individu yang akan mengurangi beban individu lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan shodaqah sebagai metode memasyarakatkan ekonomi syariah di masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Memasyarakatkan Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah sebagai suatu sistem merupakan induk dari segala kegiatan perekonomian yang dilakukan menurut hukum Islam. Sebagai sistem ekonomi syariah sesungguhnya mempunyai prinsip, nilai dan tujuan yang harus dimiliki dan dipahami oleh para pelaku ekonomi, kegiatan dan produknya harus berlandaskan ekonomi syariah. Selain itu, dalam proses pelaksanaannya selalu berpegang pada prinsip-prinsip dasar agama sehingga tercipta nilai-nilai Islam yang sejati dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal inilah yang membedakannya dengan perekonomian kapitalis yang berorientasi pada kekayaan pemegang saham, sehingga muncul ungkapan “yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin”. Berbeda pula dengan ekonomi sosialis yang kepemilikannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah/negara sehingga mematikan kreativitas manusia. Potensi penyebaran ekonomi syariah di masyarakat sangat besar, terbukti dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Selain itu, masyarakat sudah lama menginginkan system syariah yang bebas bunga dan riba (Mahessa et al. 2024). Dari sisi kelembagaan, kehadiran bank syariah yang operasional dan produknya bebas rentenir sudah lama diidam-idamkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam.

Masuknya Revolusi Industri (4.0) membawa persaingan yang sangat ketat dan kehadiran teknologi tidak dapat dibendung (Azima et al. 2024; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri 2022; Mei et al. 2024; Muslim et al. 2023a; Pebrianti, Febby 2019; Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon n.d.). Situasi yang

memaksa kehidupan nyata dapat diterjemahkan ke dalam dunia maya, sehingga secara tidak langsung mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kemajuan yang sangat pesat ini membingungkan manusia dengan gemerlapnya kemajuan yang ada di hadapannya, sehingga mengubah persepsi, perilaku, dan aktivitas manusia (Muslim et al. 2023a; Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon n.d.). Namun di sisi lain, kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para aktivis, aktor, dan praktisi ekonomi syariah untuk melakukan promosi massal kepada masyarakat luas (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman 2023; Azizah et al. 2024; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri 2022; Muslim et al. 2023b; Wismanto n.d.).

Cara-cara yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan ekonomi syariah dapat dilakukan sebagai berikut: a) Melalui laporan komunikasi, baik dalam bentuk komunikasi antar individu, termasuk kegiatan ekonomi syariah, pelaku dan lain-lain; b) Optimalisasi periklanan lembaga keuangan syariah melalui berbagai media, dilakukan dalam bauran periklanan yang berbeda, serta pelaksanaan promosi penjualan, periklanan, hubungan masyarakat, dll; c) Kegiatan otoritas fatwa ekonomi syariah; d) Keuangan syariah. Mengoptimalkan kehadiran lembaga seperti ZISWAF, BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga pendukung.

B. Shodaqah sebagai Instrumen Ekonomi Syariah

Tujuan ekonomi syariah adalah mencapai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ekonomi syariah memandang khilafah sebagai pembawa amanah, sehingga segala yang ada di alam semesta ini untuk kemanusiaan. Upaya mencapai kesejahteraan, dalam kata-kata al-Ghazali, adalah masalah. Hal ini disebabkan adanya keyakinan bahwa seluruh umat manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia dan hanya dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin setelah mencapai kesejahteraan sejati bagi seluruh umat manusia, melalui pemenuhan kebutuhan material dan spiritual.

Salah satu alat dan pilar ekonomi syariah adalah shodaqah. Shodaqah berfungsi dalam dua arah, yaitu pemerataan pembangunan ekonomi dan mekanisme hubungan ekonomi. Secara khusus dijelaskan bahwa tujuan shodaqah adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, shodaqah dapat menjamin keberlangsungan hidup masyarakat miskin. Dalam jangka panjang, shodaqah berfungsi menjamin kelangsungan hidup dalam bentuk konsumsi,

memberikan kesempatan kerja melalui shodaqah dalam hal modal/peralatan kerja serta solusi mengatasi kekurangan pemerintah.

Kemakmuran masyarakat suatu Negara akan tercapai ketika alat shodaqah tersedia bagi seluruh pelaku ekonomi syariah. Melalui alat shodaqah akan tercipta perekonomian yang kuat dan berkeadilan. Oleh karena itu, melalui shodaqah akan tercipta pemerataan kekayaan dan tercapainya kemaslahatan umum dengan dampak membangun perekonomian yang berkeadilan.

C. Bershodaqah Untuk Kaya

Seorang pengusaha yang melakukan shodaqah secara istiqomah memiliki hubungan erat pada keberlangsungan usahanya. Usaha yang dibangun dengan shodaqah dalam kehidupannya mudah untuk diraih karena dilancarkan oleh Allah swt. Dampak yang dirasakan pengusaha dengan shodaqah yang *istiqomah* terutama dalam penambahan omset. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 261,

Terjemahnya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah swt akan melipatgandakan pahala shodaqah tujuh ratus kali lipat oleh Allah swt. Melalui ayat di atas, melahirkan konsep matematis shodaqah yaitu $10-1 = 19$. Ilustrasi matematis tersebut adalah ketika kita memiliki 10, kita sedekkan 1 di antara 10 itu, maka hasil akhirnya bukan 9 melainkan 19 karena Allah swt melipatgandakan 10 kalilipat.

Ilustrasi lain pada karyawan dengan penghasilan Rp 1.000.000, kariawan tersebut bershodaqah sebesar 2,5%. Di atas kertas pengurangan terjadi yaitu 2,5% dari Rp 1.000.000 = Rp. 25.000, maka Rp 1.000.000 – Rp 25.000 = Rp 950.000. Rp 950.000 bukanlah hasil akhir karena Allah swt menambah 10 kalilipat dari 2,5% yang dishodaqahkan sehingga karyawan tersebut mendapatkan rejeki yang tidak disangka-sangka dari Allah swt. Ilustrasi di atas, hanyalah sebuah contoh sederhana ketika shodaqah dibumikan atau dimiliki setiap orang. Ketika instrumen shodaqah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka bukan hanya untuk membantu meringankan kehidupan kaum dhuafa, tetapi pemberi shodaqah akan mendapatkan

rejekinya yang tidak disangka-sangka dari Allah swt. Intinya bershodaqah tidak akan menjadikan seseorang menjadi miskin. Dan balasan dari Allah swt bukan hanya berupa materi akan tetapi melalui kesehatan, ketenagan dan kebahagiaan.

KESIMPULAN

Melalui kajian literatur yang telah dilakukan maka tulisan ini disimpulkan bahwa memasyarakatkan ekonomi syariah kepada masyarakat bukan hanya dengan peningkatan jumlah lembaga keuangan syariah tersebut, akan tetapi lebih kepada implikasi nilai-nilai islami seperti praktik shodaqah. Melalui shodaqah secara langsung mampu menutupi kebutuhan kaum dhuafa dan pemberi shodaqah akan dilipat gandakan rejekinya oleh Allah swt sesuai dengan janji-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Mufti. 2020. "Fungsi Masjid Dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Islamic Economics and Philanthropy* 03(02):749–72.
- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, Wismanto. 2023. "Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas 'Guru Profesional' Dalam Menghadapi Pendidikan Di Era Disrupsi." 12:241–51.
- Arafah, Muh et al. 2023. "Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(2):109–24. doi: 10.24239/tadayun.v4i2.105.
- Azima, Nur et al. 2024. "Kemampuan Guru Dalam Pemanfaatan Media Pembelajaran Sederhana Sebagai Sumber Belajar." 1(2).
- Azizah, Istiqomah Nurul et al. 2024. "Membenahi Pergaulan Remaja Di Era Disrupsi Melalui Pendidikan Fiqih Universitas Muhammadiyah Riau." (3).
- Badrud Tamam et al. 2022. "Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7(01):1–11. doi: 10.37366/jespb.v7i01.259.
- Desy Kristiane. 2021. "Labelisasi Halal Dan Haram." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2(1):59–74. doi: 10.24239/tadayun.v2i1.21.
- Ipandang, Askar Andi. 2020. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ...* 19(2):1080–90.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, Wismanto. 2022. "KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul." 11:204–26.

- Latif, Hamdiah. 2020. "Bahaya Riba Dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 17(2):175. doi: 10.22373/jim.v17i2.9047.
- Mahessa, Alvi et al. 2024. "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah." 340–46.
- Maizul Rahmizal et al. 2022. "Penyuluhan Manajemen Keuangan Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19." *Journal of Community Service* 4(1):014–019. doi: 10.56670/jcs.v4i1.74.
- Mei, No et al. 2024. "Motivation Among Student In Islamic Elementary School Pada Pengembangan Media Audio Visual Untuk Berpartisipasi Dan Mencapai Tujuan Pembelajaran . Tugas Guru Adalah Menanamkan." 2(3).
- Muslim et al. 2023a. "Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius Di Era Disrupsi (Studi Kasus Di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru)." *Journal of Education* 05(03):10192–204.
- Muslim et al. 2023b. "Manajemen Kepala Sekolah Dasar Islam Dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter Religius Di Era Disrupsi (Studi Kasus Di SD Islam Al Rasyid Kota Pekanbaru)." *Journal of Education* 05(03):10192–204.
- Nur, Efa Rodiah. 2015. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Al- Adalah* 12(3):647–62.
- Pebrianti, Febby, wismanto dkk. 2019. "Kemampuan Guru Dalam Membuat Media Pembelajaran Sederhana." *Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba)* 4(2):93–98.
- Prilatmoko, Purwo. 2022. "Unsur-Unsur Dakwah Nabi Muhammad Pada Keluarganya Bani Hasyim." *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 4(2):313–36. doi: 10.55372/inteleksiapjd.v4i2.215.
- Putra, P. Andi. 2021. "Peran Masjid Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Jamaah (Studi Pada Masjid Al-Huda Desa Gumiwang Kecamatan Purwanegara"
- Ridwanullah, Ade Iwan, and Dedi Herdiana. 2018. "Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid." *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 12(1):82–98. doi: 10.15575/idajhs.v12i1.2396.
- Surwandono, Surwandono, and M. Elfan Kaukab. 2021. "Relevansi Fiqh Informasi Muhammadiyah Dalam Pengelolaan Hoax Dalam Era Disrupsi Informasi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ* 8(3):283–90. doi: 10.32699/ppkm.v8i3.1842.
- Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, Aulia Fitri. n.d. "Peran Manejemen Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan Di Era Disrupsi." 4(3):1290–97.
- Wismanto. n.d. "Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese."
- Zahro', Khurun'in, and Mohammad Ghozali. 2020. "Peran Baitul Mal Dalam Daulah Islam Sebagai Sentral Perekonomian Negara." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3(1):12–26.